

PENDIRIAN YAYASAN

PENGEMBANGAN PETANI MUDA PERLEBAHAN

Nomor :

Pada hari ini, Senin, tanggal duapuluh delapan Maret duaribu dua -puluh dua (28-03-2022). -----

Pada pukul ..

Hadir dihadapan saya, **IVAN NUGRAHA, Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan**, ----Notaris di Kabupaten Subang, dengan dihadiri oleh para saksi ----yang saya, Notaris, kenal yang akan disebutkan pada bagian akhir -akta ini.

- **Doni Prayugo — Ketua Yayasan — Bertindak sebagai Pengurus Yayasan-----Danu Sutrisno — Sekretaris Yayasan -----Ridho Sulistyو ----- Bendahara Yayasan.**

-

- **Warga Negara Indonesia.** -----

Penghadap telah saya, Notaris, kenal berdasarkan identitasnya yang diperlihatkan kepada saya, Notaris. Penghadap dengan ini ----- menerangkan, ia telah mengumpulkan uang yang dipisahkan dari harta kekayaan pribadinya untuk dipergunakan sebagai kekayaan-- awal suatu yayasan yang dengan ini menyatakan mendirikan ----- yayasan, dengan Anggaran Dasar sebagai berikut :

----- **NAMA DAN TEMPAT KEDUDUKAN**

----- Pasal 1 -----

(1) Yayasan ini bernama -----

----- “ **YAYASAN** -----

berkedudukan di -----

(2) Yayasan dapat membuka kantor cabang tempat lain, ----- yang ditetapkan oleh Pengurus dengan persetujuan Pembina ----

----- **MAKSUD DAN TUJUAN** -----

----- Pasal 2 -----

Yayasan mempunyai maksud dan tujuan di bidang Sosial.-----

----- **KEGIATAN** -----

----- Pasal 3 -----

Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut di atas, yayasan ----- menjalankan kegiatan yaitu, meliputi : -----

a. Pendidikan non formal, -----

b. Menyelenggarakan pelatihan budidaya dan/atau -----
ternak lebah madu, -----

c. Menyelenggarakan pelatihan pengelolaan wisata perlebahan, ---

d. Menyelenggarakan penelitian perlebahan, -----

e. Menyelenggarakan konservasi lebah dan pakan lebah, -----

f. Study Banding. -----

----- **JANGKA WAKTU** -----

----- Pasal 4 -----

Yayasan ini didirikan untuk jangka waktu yang tidak ditentukan --- lamanya

----- **KEKAYAAN** -----

----- Pasal 5 -----

(1) Yayasan mempunyai kekayaan awal yang berasal dari kekayaan Pendiri yang dipisahkan, terdiri dari uang sebesar -----

Rp. (.....).

(2) Selain kekayaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) -----kekayaan Yayasan dapat juga diperoleh dari: -----

a. sumbangan atau bantuan yang tidak mengikat;-----

b. wakaf;-----

c. hibah;-----

d. hibah wasiat; dan-----

e. perolehan lain yang tidak bertentangan -----dengan Anggaran Dasar dan atau peraturan perundang-undangan yang berlaku.

(3) Semua kekayaan Yayasan harus dipergunakan -----untuk mencapai maksud dan tujuan Yayasan.-----

----- **ORGAN YAYASAN** -----

----- Pasal 6 -----

Yayasan mempunyai organ yang terdiri dari :-----

a. Pembina;-----

b. Pengurus;-----

c. Pengawas;-----

----- **PEMBINA** -----

----- Pasal 7 -----

(1) Pembina adalah organ Yayasan yang mempunyai kewenangan --yang tidak

diserahkan kepada Pengurus atau Pengawas.-----

- (2) Pembina terdiri dari seorang atau lebih anggota Pembina.-----
- (3) Dalam hal terdapat lebih dari seorang anggota Pembina, maka -- seorang diantaranya diangkat sebagai Ketua Pembina.-----
- (4) Yang dapat diangkat sebagai anggota Pembina adalah orang-----perseorangan yaitu :-----
 - Pendiri Yayasan atau mereka yang ditunjuk oleh pendiri ----- sebagai wakilnya apabila pendiri adalah badan hukum.-----
 - Mereka yang berdasarkan keputusan rapat anggota Pembina dinilai mempunyai dedikasi yang tinggi atau berjasa untuk - mencapai maksud dan tujuan Yayasan. -----
- (5) Anggota Pembina tidak diberi gaji dan atau tunjangan oleh -----Yayasan.-----
- (6) Dalam hal yayasan oleh karena sebab apapun tidak lagi -----mempunyai anggota Pembina, maka dalam waktu 30 (tigapuluh) hari sejak terjadinya lowongan tersebut wajib diangkat anggota -Pembina berdasarkan keputusan rapat gabungan anggota -----Pengawas dan anggota Pengurus, maka Pengurus wajib ----- menyampaikan pemberitahuan secara tertulis kepada ----- Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia -----dan instansi terkait atas pengangkatan Pembina tersebut. -----
- (7) Seorang anggota Pembina berhak mengundurkan diri dari ----- jabatannya dengan memberitahukan secara tertulis mengenai --maksud tersebut kepada Yayasan paling lambat 30 (tigapuluh) hari sebelum tanggal pengunduran dirinya.-----

----- Pasal 8 -----

- (1) Masa jabatan Pembina ditentukan lamanya 5 (lima) tahun. -----
- (2) Keanggotaan Pembina berakhir karena :-----
- a. meninggal dunia;-----
 - b. mengundurkan diri atas permintaan sendiri sebagaimana --diatur dalam Pasal 7 ayat (7);-----
 - c. tidak lagi memenuhi persyaratan peraturan perundang -----undangan yang berlaku; -----
 - d. diberhentikan berdasarkan keputusan Rapat Pembina -----yang diambil berdasarkan suara setuju paling -----sedikit $\frac{3}{4}$ (tiga perempat) dari jumlah seluruh anggota ----- Pembina; -----
 - e. dinyatakan pailit atau ditaruh di bawah pengampunan ----- (curatele) berdasarkan suatu penetapan pengadilan; -----
 - f. dilarang untuk menjadi anggota Pembina karena peraturan - perundang-undangan yang berlaku; -----
- (3) Anggota Pembina tidak boleh merangkap sebagai anggota -----Pengurus dan atau anggota Pengawas. -----

----- **TUGAS DAN WEWENANG PEMBINA** -----

----- Pasal 9 -----

- (1) Pembina berwenang bertindak untuk dan atas nama Pembina. --
- Apabila Pembina lebih dari 1 (satu) orang, maka yang berwenang bertindak untuk dan atas nama Pembina ditentukan oleh Rapat Pembina.
-

- (2) Kewenangan Pembina meliputi:-----
- a. Mengubah perubahan Anggaran Dasar Yayasan;-----
 - b. Mengangkat dan memberhentikan anggota Pengurus dan ---anggota Pengawas;-----
 - c. Menetapkan kebijakan umum Yayasan berdasarkan -----Anggaran Dasar Yayasan;-----
 - d. Mengesahkan program kerja dan rancangan anggaran -----tahunan Yayasan yang disiapkan oleh Pengurus;-----
 - e. Mengesahkan laporan tahunan Yayasan;-----
 - f. Menyetujui penggabungan atau pembubaran----- Yayasan;-----
 - g. Pengesahan laporan tahunan;-----
 - h. Penunjukkan likuidator dalam hal Yayasan ----- dibubarkan. -----

- (3) Dalam hal hanya ada seorang anggota Pembina, maka ----- segala tugas dan wewenang yang diberikan kepada ----- Ketua Pembina atau anggota Pembina berlaku pula baginya.-----

----- **RAPAT PEMBINA** -----

----- Pasal 10 -----

- (1) - Pembina wajib mengadakan rapat setiap tahun sekali, paling - lambat dalam waktu 6 (enam) bulan setelah akhir tahun ----- buku, selanjutnya rapat tersebut sebagai Rapat Tahunan, ---- -Pembina dapat juga mengadakan rapat setiap waktu apabila - dianggap perlu oleh seorang anggota Pembina atau atas -----

permintaan dua orang anggota Pengurus, atau anggota -----
Pengawas.-----

- Rapat Pembina diadakan di tempat kedudukan Yayasan,-----
atau di tempat kegiatan Yayasan, atau di tempat lain dalam --
wilayah hukum Republik Indonesia.-----

(2) Dalam Rapat Tahunan, Pembina mengesahkan Laporan -----Tahunan
sebagai dasar pertimbangan bagi perkiraan mengenai perkembangan Yayasan
untuk tahun yang akan datang.-----

(3) Panggilan untuk Rapat Pembina harus dilakukan dengan surat tercatat paling
lambat 7 (tujuh) hari sebelum rapat diadakan ---dengan menyebutkan hari,
tanggal, waktu dan tempat rapat ---serta keterangan singkat tentang hal-hal
yang akan
-----dibicarakan.-----

(4) Rapat Pembina dipimpin oleh Ketua Pembina, apabila Ketua ---tidak hadir atau
berhalangan karena sebab apapun yang tidak perlu dibuktikan kepada pihak
ketiga, maka rapat dipimpin ----oleh seorang yang dipilih oleh dan dari antara
anggota -----Pembina yang
hadir.-----

(5) Kecuali ditentukan lain dalam anggaran dasar, Rapat -----Pembina adalah
sah, apabila lebih dari 2/3 (dua pertiga) -----jumlah anggota Pembina hadir
atau diwakili dalam rapat. -----

- Anggota Pembina dapat diwakili dalam rapat hanya oleh -----anggota Pembina
lainnya dengan surat kuasa.-----

- Semua keputusan Rapat Pembina diambil berdasarkan ----- musyawarah

untuk mufakat. ----- Dalam hal keputusan secara musyawarah mufakat tidak tercapai, maka keputusan diambil dengan pemungutan ----- suara berdasarkan suara setuju lebih dari 2/3 (dua pertiga)- jumlah anggota Pembina, kecuali apabila ditentukan lain --- dalam Anggaran Dasar.-----

(6) Setiap anggota Pembina dalam rapat berhak mengeluarkan 1 --(satu) suara ditambah satu suara untuk setiap anggota -----Pembina yang diwakilinya dalam rapat.-----

(7) - Segala sesuatu yang dibicarakan dan diputuskan dalam rapat harus dibuatkan risalah rapat yang wajib ditandatangani oleh Ketua Rapat dan oleh seorang anggota Pembina yang ditunjuk oleh rapat untuk maksud itu. -----

- Penandatanganan tersebut tidak disyaratkan apabila ----- risalah rapat dibuat oleh Notaris.-----

----- Pasal 11 -----

(1) Rapat Pembina adalah sah dan berhak mengambil keputusan --yang mengikat apabila :-----

a. Dihadiri paling sedikit 2/3 (dua per tiga) dari jumlah -----anggota Pembina;-----

b. Dalam hal korum sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ----huruf a tidak tercapai, maka dapat diadakan pemanggilan --Rapat Pembina kedua;-----

c. Pemanggilan sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (1) ---huruf b, harus dilakukan paling lambat 7 (tujuh) hari -----sebelum rapat

diselenggarakan, dengan tidak ----- memperhitungkan tanggal panggilan dan tanggal rapat;-----

- d. Rapat Pembina kedua diselenggarakan paling cepat 10 -----(sepuluh)hari dan paling lambat 21 (dua puluh satu) hari terhitung sejak Rapat Pembina pertama;-----
 - e. Rapat Pembina kedua adalah sah dan berhak mengambil ---keputusan yang mengikat, apabila dihadiri lebih dari $\frac{1}{2}$ ----- (satu per dua) jumlah anggota Pembina.-----
- (2) Keputusan Rapat Pembina diambil berdasarkan musyawarah ---untuk mufakat.-----
 - (3) Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk -----mufakat tidak tercapai, maka keputusan diambil berdasarkan --suara setuju lebih dari $\frac{1}{2}$ (satu per dua) jumlah suara yang sah.
 - (4) Dalam hal suara setuju dan tidak setuju sama banyaknya, -----maka usul ditolak.-----
 - (5) Tata cara pemungutan suara dilakukan sebagai berikut:-----
 - a. setiap anggota Pembina yang hadir berhak mengeluarkan 1 - (satu) suara dan tambahan 1 (satu) suara untuk setiap -----anggota Pembina lain yang diwakilinya;-----
 - b. pemungutan suara mengenai diri orang dilakukan dengan -- surat suara tertutup tanpa tanda tangan, sedangkan ----- pemungutan suara mengenai hal-hal lain dilakukan secara -terbuka dan ditandatangani, kecuali Ketua Rapat -----menentukan lain dan tidak ada keberatan dari yang hadir;--

- c. suara yang abstain dan suara yang tidak sah tidak dihitung dalam menentukan jumlah suara yang dikeluarkan.-----
- (6) Setiap Rapat Pembina dibuat berita acara rapat yang -----ditandatangani oleh ketua rapat dan sekretaris rapat.-----
- (7) Penandatanganan sebagaimana dimaksud dalam ayat (6) tidak -disyaratkan apabila berita acara rapat dibuat dengan akta -----Notaris.-----
- (8) Pembina dapat mengambil keputusan yang sah tanpa -----mengadakan Rapat Pembina, dengan ketentuan semua anggota Pembina telah diberitahu secara tertulis dan semua anggota ----Pembina memberikan persetujuan mengenai usul yang ----- diajukan secara tertulis serta menandatangani persetujuan -----tersebut.-----
- (9) Keputusan yang diambil sebagaimana dimaksud dalam ayat (8), mempunyai kekuatan yang sama dengan keputusan yang ----- diambil dengan sah dalam Rapat Pembina.-----
- (10) Dalam hal hanya ada 1 (satu) orang Pembina, maka dia dapat --mengambil keputusan yang sah dan mengikat.-----

----- **RAPAT TAHUNAN** -----

----- Pasal 12 -----

- (1) Pembina wajib menyelenggarakan rapat tahunan setiap tahun, - paling lambat 5 (lima) bulan setelah tahun buku Yayasan ----- ditutup.-----
- (2) Dalam rapat tahunan, Pembina melakukan :-----

- a. evaluasi tentang harta kekayaan, hak dan kewajiban ----- Yayasan tahun yang lampau sebagai dasar pertimbangan --- bagi perkiraan mengenai perkembangan Yayasan untuk ----- tahun yang akan datang; -----
 - b. pengesahan Laporan Tahunan yang diajukan Pengurus;-----
 - c. penetapan kebijakan umum Yayasan;-----
 - d. pengesahan program kerja dan rancangan anggaran ----- tahunan Yayasan.-----
- (3) Pengesahan Laporan tahunan oleh Pembina dalam Rapat ----- tahunan, berarti memberikan pelunasan dan pembebasan ----- tanggung jawab sepenuhnya kepada para anggota Pengurus dan Pengawas atas pengurusan dan pengawasan yang telah -----dijalankan selama tahun buku yang lalu, sejauh tindakan ----- tersebut tercermin dalam Laporan Tahunan. -----

----- **PENGURUS** -----

----- Pasal 13 -----

- (1) Pengurus adalah organ yayasan yang melaksanakan ----- kepengurusan yayasan yang sekurang-kurangnya terdiri dari: --
- a. seorang Ketua;-----
 - b. seorang Sekretaris; dan-----
 - c. seorang Bendahara.-----
- (2) Dalam hal diangkat lebih dari 1 (satu) orang Ketua, maka 1 ----- (satu) orang di antaranya diangkat sebagai Ketua Umum. -----
- (3) Dalam hal diangkat lebih dari 1 (satu) orang Sekretaris, maka 1 (satu) orang di

antaranya diangkat sebagai Sekretaris Umum.----

- (4) Dalam hal diangkat lebih dari 1 (satu) orang Bendahara, maka 1 (satu) orang di antaranya diangkat sebagai Bendahara -----Umum.-----

----- Pasal 14 -----

- (1) Yang dapat diangkat sebagai anggota Pengurus adalah orang -perseorangan yang mampu melakukan perbuatan hukum dan -- tidak dinyatakan bersalah dalam melakukan pengurusan ----- Yayasan yang menyebabkan kerugian bagi Yayasan,-----masyarakat, atau negara berdasarkan putusan pengadilan, ----- dalam jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal ----- putusan tersebut berkekuatan hukum tetap.-----
- (2) Pengurus diangkat oleh Pembina melalui Rapat Pembina untuk- jangka waktu 5 (lima) tahun dan dapat diangkat kembali. -----
- (3) Pengurus dapat menerima gaji, upah atau honorarium apabila - Pengurus Yayasan:-----
- a. bukan pendiri Yayasan dan tidak terafiliasi dengan Pendiri,- Pembina dan Pengawas; dan -----
 - b. melaksanakan kepengurusan Yayasan secara langsung dan penuh.-----
- (4) Dalam hal jabatan Pengurus kosong, maka dalam jangka waktu paling lama 30 (tigapuluh) hari sejak terjadinya kekosongan,----- Pembina harus menyelenggarakan rapat, untuk mengisi ----- kekosongan itu.-----
- (5) Dalam hal semua jabatan Pengurus kosong, maka dalam jangka waktu paling

lama 30 (tiga puluh) hari sejak terjadinya -----kekosongan tersebut, Pembina harus menyelenggarakan rapat -- untuk mengangkat Pengurus baru, dan untuk sementara ----- Yayasan diurus oleh Pengawas.-----

- (6) Pengurus berhak mengundurkan diri dari jabatannya, dengan -- memberitahukan secara tertulis mengenai maksudnya tersebut - kepada Pembina paling lambat 30 (tigapuluh) hari sebelum ----- tanggal pengunduran dirinya.-----
- (7) Dalam hal terdapat penggantian Pengurus Yayasan, maka ----- dalam jangka waktu paling lambat 30 (tigapuluh) hari terhitung- sejak tanggal dilakukan penggantian pengurus Yayasan, -----Pengurus wajib menyampaikan pemberitahuan secara tertulis -- kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik ----- Indonesia dan instansi terkait.-----
- (8) Pengurus tidak dapat merangkap sebagai Pembina, Pengawas -- atau Pelaksana Kegiatan.-----

----- Pasal 15 -----

Jabatan anggota Pengurus berakhir apabila:-----

- (1) meninggal dunia;-----
- (2) mengundurkan diri;-----
- (3) bersalah melakukan tindak pidana berdasarkan putusan ----- pengadilan yang diancam dengan hukuman penjara paling ----- sedikit 5 (lima) tahun;-----
- (4) diberhentikan berdasarkan keputusan Rapat Pembina;-----

(5) masa jabatan berakhir.-----

----- **TUGAS DAN WEWENANG PENGURUS** -----

----- Pasal 16 -----

- (1) Pengurus bertanggung jawab penuh atas kepengurusan ----- Yayasan untuk kepentingan Yayasan. -----
- (2) Pengurus wajib menyusun program kerja dan rancangan ----- anggaran tahunan Yayasan untuk disahkan Pembina. -----
- (3) Pengurus wajib memberikan penjelasan tentang segala hal yang ditanyakan oleh Pengawas.-----
- (4) Setiap anggota Pengurus wajib dengan itikad baik dan penuh --- tanggung jawab menjalankan tugasnya dengan mengindahkan - peraturan perundang-undangan yang berlaku. -----
- (5) Pengurus berhak mewakili Yayasan di dalam dan di luar ----- pengadilan tentang segala hal dan dalam segala kejadian, ----- dengan pembatasan terhadap hal-hal sebagai berikut: -----
 - a. meminjam atau meminjamkan uang atas nama Yayasan ---- (tidak termasuk mengambil uang Yayasan di Bank). -----
 - b. mendirikan suatu usaha baru atau melakukan penyertaan-- dalam berbagai bentuk usaha baik di dalam maupun di luar negeri.-----
 - c. memberi atau menerima pengalihan atas harta tetap;-----
 - d. membeli atau dengan cara lain mendapatkan/atau -----memperoleh harta tetap atas nama Yayasan;-----
 - e. menjual atau dengan cara lain melepaskan kekayaan ----- Yayasan serta

Ketua lainnya bersama-sama -----dengan Sekretaris Umum atau apabila Sekretaris Umum tidak -- hadir atau berhalangan karena sebab apapun juga, hal tersebut tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, seorang Ketua -----lainnya bersama-sama dengan seorang Sekretaris lainnya ----- berwenang bertindak untuk dan atas nama Pengurus serta ----- mewakili Yayasan.-----

(3) Dalam hal hanya ada seorang Ketua, maka segala tugas dan ---- wewenang yang diberikan kepada Ketua Umum berlaku juga ---- baginya.-----

(4) Sekretaris Umum bertugas mengelola administrasi Yayasan, ---- dalam hal hanya ada seorang Sekretaris, maka segala tugas dan wewenang yang diberikan kepada Sekretaris Umum berlaku ----- juga baginya.-----

(5) Bendahara Umum bertugas mengelola keuangan Yayasan, ----- dalam hal hanya ada seorang Bendahara, maka segala tugas ---- dan wewenang yang diberikan kepada Bendahara Umum ----- berlaku juga baginya.-----

(6) Pembagian tugas dan wewenang setiap anggota Pengurus -----ditetapkan oleh Pembina melalui Rapat Pembina. -----

(7) Pengurus untuk perbuatan tertentu berhak mengangkat ----- seorang atau lebih wakil atau kuasanya berdasarkan surat -----kuasa.-----

----- **PELAKSANA KEGIATAN** -----

Yayasan, maka anggota Pengurus lainnya bertindak untuk dan atas nama
Pengurus ----serta mewakili Yayasan.-----

- (2) Dalam hal Yayasan mempunyai kepentingan yang bertentangan dengan
kepentingan seluruh Pengurus, maka Yayasan diwakili oleh
Pengawas.-----

----- **RAPAT PENGURUS** -----

----- Pasal 21 -----

- (1) Rapat pengurus dapat diadakan setiap waktu bila dipandang --- perlu atas
permintaan tertulis dari satu orang atau lebih -----Pengurus, Pengawas, atau
Pembina.-----
- (2) Panggilan Rapat Pengurus dilakukan oleh Pengurus yang----- berhak
mewakili Pengurus.-----
- (3) Panggilan Rapat Pengurus disampaikan kepada setiap anggota-- pengurus
secara langsung, atau melalui surat dengan mendapat tanda terima, paling
lambat 7 (tujuh) hari sebelum rapat -----diadakan, dengan tidak
memperhitungkan tanggal panggilan ---dan tanggal
rapat.-----
- (4) Panggilan Rapat Pengurus itu harus mencantumkan tanggal, ---waktu, tempat,
dan acara rapat.-----
- (5) Rapat Pengurus diadakan di tempat kedudukan Yayasan atau di tempat kegiatan
Yayasan.-----
- (6) Rapat Pengurus dapat diadakan di tempat lain dalam wilayah --Republik
Indonesia dengan persetujuan Pembina.-----

----- Pasal 22 -----

- (1) Rapat Pengurus dipimpin oleh Ketua Umum.-----
- (2) Dalam hal Ketua Umum tidak dapat hadir atau berhalangan, ---maka Rapat Pengurus akan dipimpin oleh seorang anggota -----Pengurus yang dipilih oleh dan dari Pengurus yang hadir.-----
- (3) Satu orang Pengurus hanya dapat diwakili oleh Pengurus -----lainnya dalam Rapat Pengurus berdasarkan surat kuasa.-----
- (4) Rapat Pengurus sah dan berhak mengambil keputusan yang----- mengikat apabila:-----
 - a. dihadiri paling sedikit $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) jumlah Pengurus;---
 - b. dalam hal korum sebagaimana dimaksud dalam ayat (4)----- huruf a tidak tercapai, maka dapat diadakan pemanggilan -- Rapat Pengurus kedua;-----
 - c. pemanggilan sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (4) ---huruf b, harus dilakukan paling lambat 7 (tujuh) hari -----sebelum rapat diselenggarakan, dengan tidak -----memperhitungkan tanggal panggilan dan tanggal rapat;-----
 - d. Rapat Pengurus kedua diselenggarakan paling cepat 10 -----(sepuluh) hari dan paling lambat 21 (dua puluh satu) hari -- terhitung sejak Rapat Pengurus pertama;-----
 - e. Rapat Pengurus kedua sah dan berhak mengambil ----- keputusan yang mengikat, apabila dihadiri lebih dari $\frac{1}{2}$ ----- (satu per dua) jumlah Pengurus.-----

----- Pasal 23 -----

- (1) Keputusan Rapat Pengurus harus diambil berdasarkan ----- musyawarah

untuk mufakat.-----

- (2) Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk -----mufakat tidak tercapai, maka keputusan diambil berdasarkan --suara setuju lebih dari $\frac{1}{2}$ (satu per dua) jumlah suara yang -----sah.-----
- (3) Dalam hal suara setuju dan tidak setuju sama banyaknya,----- maka usul ditolak.-----
- (4) Pemungutan suara mengenai diri orang dilakukan dengan surat suara tertutup tanpa tanda tangan, sedangkan pemungutan ---- suara mengenai hal-hal lain dilakukan secara terbuka, kecuali - Ketua Rapat menentukan lain dan tidak ada keberatan dari ---- yang hadir.-----
- (5) Suara abstain dan suara yang tidak sah tidak dihitung dalam --- menentukan jumlah suara yang dikeluarkan.-----
- (6) Setiap Rapat Pengurus dibuat berita acara rapat yang -----ditandatangani oleh ketua rapat dan 1 (satu) orang anggota ----pengurus lainnya yang ditunjuk oleh rapat sebagai sekretaris --- rapat.-----
- (7) Penandatanganan yang dimaksud dalam ayat (6) tidak ----- disyaratkan apabila Berita Acara Rapat dibuat dengan akta ---- Notaris.-----
- (8) Pengurus dapat juga mengambil keputusan yang sah tanpa ----- mengadakan Rapat Pengurus, dengan ketentuan semua anggota Pengurus telah diberitahu secara tertulis dan semua anggota ---Pengurus memberikan persetujuan

mengenai usul yang ----- diajukan secara tertulis serta menandatangani persetujuan -----
tersebut.-----

- (9) Keputusan yang diambil sebagaimana dimaksud dalam ayat (8), mempunyai kekuatan yang sama dengan keputusan yang -----diambil dengan sah dalam Rapat Pengurus.-----

----- **PENGAWAS** -----

----- Pasal 24 -----

- (1) Pengawas adalah organ Yayasan yang bertugas melakukan ----- pengawasan dan memberi nasihat kepada Pengurus dalam ----- menjalankan kegiatan Yayasan.-----
- (2) Pengawas terdiri dari 1 (satu) orang atau lebih anggota ----- Pengawas.-----
- (3) Dalam hal diangkat lebih dari 1 (satu) orang Pengawas, maka 1 (satu) orang di antaranya dapat diangkat sebagai Ketua -----Pengawas.-----

----- Pasal 25 -----

- (1) Yang dapat diangkat sebagai anggota Pengawas adalah orang --- perseorangan yang mampu melakukan perbuatan hukum dan -- tidak dinyatakan bersalah dalam melakukan pengawasan ----- Yayasan yang menyebabkan kerugian bagi Yayasan, masyarakat atau negara berdasarkan putusan pengadilan, dalam jangka ----waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal putusan tersebut -- berkekuatan hukum tetap.-----
- (2) Pengawas diangkat oleh Pembina melalui Rapat Pembina -----untuk jangka

waktu 5 (lima) tahun dan dapat diangkat
-----kembali.-----

- (3) Dalam hal jabatan Pengawas kosong, maka dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak terjadinya kekosongan,---- Pembina harus menyelenggarakan rapat, untuk mengisi ----- kekosongan itu.-----
- (4) Dalam hal semua jabatan Pengawas kosong, maka dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak terjadinya -----kekosongan tersebut, Pembina harus menyelenggarakan rapat -- untuk mengangkat Pengawas baru, dan untuk sementara ----- Yayasan diurus oleh Pengurus.-----
- (5) Pengawas berhak mengundurkan diri dari jabatannya, dengan -- memberitahukan secara tertulis mengenai maksudnya tersebut- kepada Pembina paling lambat 30 (tigapuluh) hari sebelum ----- tanggal pengunduran dirinya.-----
- (6) Dalam hal terdapat penggantian Pengawas Yayasan, maka ----- dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari -----terhitung sejak tanggal dilakukan penggantian -----Pengawas Yayasan, Pengurus wajib menyampaikan----- pemberitahuan secara tertulis kepada Menteri Hukum dan -----Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dan instansi -----terkait.-----
- (7) Pengawas tidak dapat merangkap sebagai Pembina, Pengurus -- atau Pelaksana Kegiatan.-----

Jabatan Pengawas berakhir apabila:-----

- (1) meninggal dunia;-----
- (2) mengundurkan diri;-----
- (3) bersalah melakukan tindak pidana berdasarkan putusan -----pengadilan yang diancam dengan hukuman penjara paling ----- sedikit 5 (lima) tahun;-----
- (4) diberhentikan berdasarkan keputusan Rapat Pembina;-----
- (5) masa jabatan berakhir.-----

----- **TUGAS DAN WEWENANG PENGAWAS** -----

----- Pasal 27 -----

- (1) Pengawas wajib dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab - menjalankan tugas pengawasan untuk kepentingan Yayasan.----
- (2) Ketua Pengawas dan satu anggota Pengawas berwenang ----- bertindak untuk dan atas nama Pengawas.-----
- (3) Pengawas berwenang:-----
 - a. memasuki bangunan, halaman, atau tempat lain yang ----- dipergunakan Yayasan;-----
 - b. memeriksa dokumen;-----
 - c. memeriksa pembukuan dan mencocokkannya dengan uang -- kas; atau-----
 - d. mengetahui segala tindakan yang telah dijalankan oleh ----- Pengurus;-----
 - e. memberi peringatan kepada Pengurus.-----
- (4) Pengawas dapat memberhentikan untuk sementara 1 (satu) ----- orang atau

lebih Pengurus, apabila Pengurus tersebut bertindak bertentangan dengan Anggaran Dasar dan atau peraturan -----perundang-undangan yang berlaku.-----

(5) Pemberhentian sementara itu harus diberitahukan----- secara tertulis kepada yang bersangkutan disertai -----alasanya.-----

(6) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal ----- pemberhentian sementara itu, Pengawas diwajibkan untuk ----- melaporkan secara tertulis kepada Pembina.-----

(7) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal ----- laporan diterima oleh Pembina sebagaimana dimaksud - dalam ayat (6), maka Pembina wajib memanggil anggota ----- Pengurus yang bersangkutan untuk diberi kesempatan membela diri.-----

(8) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal ----- pembelaan diri sebagaimana dimaksud dalam ayat (7), Pembina dengan keputusan Rapat Pembina wajib:-----

a. mencabut keputusan pemberhentian sementara; atau-----

b. memberhentikan anggota Pengurus yang bersangkutan.-----

(9) Dalam hal Pembina tidak melaksanakan ketentuan ----- sebagaimana dimaksud dalam ayat (7) dan ayat (8), maka ----- pemberhentian sementara jabatannya semula.-----

(10) Dalam hal seluruh Pengurus diberhentikan sementara, maka ---untuk sementara Pengawas diwajibkan mengurus Yayasan.-----

----- RAPAT PENGAWAS -----

----- Pasal 28 -----

- (1) Rapat Pengawas dapat diadakan setiap waktu bila dianggap ----- perlu atas permintaan tertulis dari seorang atau lebih Pengawas atau Pembina.-----
- (2) Panggilan Rapat Pengawas dilakukan oleh Pengawas yang ----- berhak mewakili Pengawas.-----
- (3) Panggilan Rapat Pengawas disampaikan kepada setiap ----- Pengawas secara langsung, atau melalui surat dengan ----- mendapat tanda terima, paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum --- rapat diadakan, dengan tidak memperhitungkan tanggal ----- panggilan dan tanggal rapat.-----
- (4) Panggilan Rapat itu harus mencantumkan tanggal, waktu, ----- tempat, dan acara rapat.-----
- (5) Rapat Pengawas diadakan di tempat kedudukan Yayasan atau -- di tempat kegiatan Yayasan.-----
- (6) Rapat Pengawas dapat diadakan di tempat lain dalam wilayah -- hukum Republik Indonesia dengan persetujuan Pembina.-----

----- Pasal 29 -----

- (1) Rapat Pengawas dipimpin oleh Ketua.-----
- (2) Dalam hal Ketua tidak dapat hadir atau berhalangan, maka ---- Rapat Pengawas akan dipimpin oleh satu orang Pengawas yang - dipilih oleh dan dari Pengawas yang hadir.-----
- (3) Satu orang anggota Pengawas hanya diwakili oleh Pengawas ---- lainnya dalam

Rapat Pengawas berdasarkan surat kuasa.-----

(4) Rapat Pengawas sah dan berhak mengambil keputusan yang ---- mengikat apabila:-----

a. Dihadiri paling sedikit $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) dari jumlah -----

Pengawas.-----

b. Dalam hal korum sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) ---huruf a tidak tercapai, maka dapat diadakan pemanggilan--- Rapat Pengawas kedua.-----

c. Pemanggilan sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (4) ---huruf b, harus dilakukan paling lambat 7 (tujuh) hari ----- sebelum rapat diselenggarakan, dengan tidak-----memperhitungkan tanggal panggilan dan tanggal rapat.-----

d. Rapat Pengawas kedua diselenggarakan paling cepat 10 -----(sepuluh) hari dan paling lambat 21 (dua puluh satu) hari -- dari terhitung sejak Rapat Pengawas pertama.-----

e. Rapat Pengawas kedua adalah sah dan berhak mengambil -- keputusan yang mengikat, apabila dihadiri oleh paling ----- sedikit $\frac{1}{2}$ (satu per dua) jumlah Pengawas.-----

----- Pasal 30 -----

(1) Keputusan Rapat Pengawas harus diambil berdasarkan ----- musyawarah untuk mufakat.-----

(2) Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka keputusan diambil berdasarkan suara ----setuju lebih dari $\frac{1}{2}$ (satu per dua) jumlah suara yang sah.-----

- (3) Dalam hal suara setuju dan tidak setuju sama banyaknya, ----- maka usul ditolak.-----
- (4) Pemungutan suara mengenai diri orang dilakukan dengan surat suara tertutup tanpa tanda tangan, sedangkan pemungutan ----suara mengenai hal-hal lain dilakukan secara terbuka, kecuali - Ketua Rapat menentukan lain dan tidak ada keberatan dari ---- yang hadir.-----
- (5) Suara abstain dan suara yang tidak sah tidak dihitung dalam --- menentukan jumlah suara yang dikeluarkan.-----
- (6) Setiap Rapat Pengawas dibuat berita acara rapat yang ----- ditandatangani oleh ketua rapat dan 1 (satu) orang anggota ---- Pengurus lainnya yang ditunjuk oleh rapat sebagai sekretaris --- rapat.-----
- (7) Penandatanganan yang dimaksud dalam ayat (6) tidak ----- disyaratkan apabila Berita Acara Rapat dibuat dengan akta ---- Notaris.-----
- (8) Pengawas dapat juga mengambil keputusan yang sah tanpa ----- mengadakan Rapat Pengawas, dengan ketentuan semua ----- Pengawas telah diberitahu secara tertulis dan semua Pengawas - memberikan persetujuan mengenai usul yang diajukan secara -- tertulis dengan menandatangani usul tersebut.-----
- (9) Keputusan yang diambil sebagaimana dimaksud dalam ayat (8), mempunyai kekuatan yang sama dengan keputusan yang -----diambil dengan sah dalam Rapat Pengawas.-----

----- **RAPAT GABUNGAN** -----

----- Pasal 31 -----

- (1) Rapat Gabungan adalah rapat yang diadakan oleh Pengurus ---- dan Pengawas untuk mengangkat Pembina, apabila Yayasan ---- tidak lagi mempunyai Pembina.-----
- (2) Rapat Gabungan diadakan paling lambat 30 (tiga puluh) hari --- terhitung sejak Yayasan tidak lagi mempunyai Pembina.-----
- (3) Panggilan Rapat Gabungan dilakukan oleh Pengurus.-----
- (4) Panggilan Rapat Gabungan disampaikan kepada setiap ----- Pengurus dan Pengawas secara langsung, atau melalui surat ---- dengan mendapat tanda terima, paling lambat 7 (tujuh) hari ---- sebelum rapat diadakan, dengan tidak memperhitungkan ----- tanggal panggilan dan tanggal rapat.-----
- (5) Panggilan Rapat Gabungan harus mencantumkan tanggal, ----- waktu, tempat, dan acara rapat.-----
- (6) Rapat Gabungan diadakan di tempat kedudukan Yayasan atau - di tempat kegiatan Yayasan.-----
- (7) Rapat Gabungan dipimpin oleh Ketua Pengurus.-----
- (8) Dalam hal Ketua Pengurus tidak ada atau berhalangan hadir, -- maka Rapat Gabungan dipimpin oleh Ketua Pengawas.-----
- (9) Dalam hal Ketua Pengurus dan Ketua Pengawas tidak ada atau berhalangan hadir, maka Rapat Gabungan dipimpin oleh -----Pengurus atau Pengawas yang dipilih oleh dan dari Pengurus --- dan Pengawas yang hadir.-----

----- Pasal 32 -----

- (1) Satu orang Pengurus hanya dapat diwakili oleh Pengurus ----- lainnya dalam Rapat Gabungan berdasarkan surat kuasa.-----
- (2) Satu orang Pengawas hanya dapat diwakili oleh Pengawas ----- lainnya dalam Rapat Gabungan berdasarkan surat kuasa.-----
- (3) Setiap Pengurus atau Pengawas yang hadir berhak ----- mengeluarkan 1 (satu) suara dan tambahan 1 (satu) suara ----- untuk setiap Pengurus atau Pengawas lain yang diwakilinya.----
- (4) Pemungutan suara mengenai diri orang dilakukan dengan surat suara tertutup tanpa tanda tangan, sedangkan pemungutan ----suara mengenai hal-hal lain dilakukan secara terbuka, kecuali -Ketua Rapat menentukan lain dan tidak ada keberatan dari ----- yang hadir.-----
- (5) Suara abstain dan suara yang tidak sah dianggap tidak ----- dikeluarkan, dan dianggap tidak ada.-----

----- **KORUM DAN PUTUSAN RAPAT GABUNGAN** -----

----- Pasal 33 -----

- (1) a. Rapat Gabungan adalah sah dan berhak mengambil ----- keputusan yang mengikat apabila dihadiri paling sedikit $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) dari jumlah anggota Pengurus dan $\frac{2}{3}$ (dua --per tiga) dari jumlah anggota Pengawas.-----
- b. Dalam hal korum sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ---- huruf a tidak tercapai, maka dapat diadakan pemanggilan -- Rapat Gabungan kedua.-----

- c. Pemanggilan sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (1) --- huruf b, harus dilakukan paling lambat 7 (tujuh) hari ----- sebelum rapat diselenggarakan, dengan tidak ----- memperhitungkan tanggal panggilan dan tanggal rapat.-----
- d. Rapat Gabungan kedua diselenggarakan paling cepat 10 ---- (sepuluh) hari dan paling lambat 21 (dua puluh satu) hari -- terhitung sejak Rapat Gabungan Pertama.-----
- e. Rapat Gabungan kedua adalah sah dan berhak mengambil - keputusan yang mengikat apabila dihadiri paling sedikit $\frac{1}{2}$ (satu per dua) dari jumlah anggota Pengurus dan $\frac{1}{2}$ (satu ---per dua) dari jumlah anggota Pengawas.-----
- (2) Keputusan Rapat Gabungan sebagaimana tersebut di atas ----- ditetapkan berdasarkan musyawarah untuk mufakat.-----
- (3) Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka keputusan diambil dengan pemungutan---- suara berdasarkan suara setuju paling sedikit $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) bagian dari jumlah suara yang sah yang dikeluarkan dalam ----rapat.-----
- (4) Setiap Rapat Gabungan dibuat Berita Acara Rapat, yang untuk - pengesahannya ditandatangani oleh Ketua Rapat dan 1 (satu) --- orang anggota Pengurus atau anggota Pengawas yang ditunjuk - oleh Rapat.-----
- (5) Berita Acara Rapat sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) ----- menjadi bukti yang sah terhadap Yayasan dan pihak ketiga ----- tentang keputusan dan segala

sesuatu yang terjadi dalam -----
rapat.-----

(6) Penandatanganan sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) tidak -disyaratkan apabila Berita Acara Rapat dibuat dengan akta ----
Notaris.-----

(7) Anggota Pengurus dan anggota Pengawas dapat juga mengambil keputusan yang sah tanpa mengadakan Rapat Gabungan, -----dengan ketentuan semua Pengurus dan semua Pengawas telah - diberitahu secara tertulis dan semua Pengurus dan semua ----- Pengawas memberikan persetujuan mengenai usul yang ----- diajukan secara tertulis, dengan menandatangani usul ----- tersebut. -----

(8) Keputusan yang diambil dengan cara sebagaimana dimaksud --- dalam ayat (7) mempunyai kekuatan yang sama dengan ----- keputusan yang diambil dengan sah dalam Rapat -----
Gabungan.-----

----- **TAHUN BUKU** -----

----- Pasal 34 -----

(1) Tahun buku Yayasan dimulai dari tanggal 1 (satu) Januari ----- sampai dengan tanggal 31 (tiga puluh satu) Desember.-----

(2) Pada akhir Desember tiap tahun, buku Yayasan ditutup.-----

(3) Untuk pertama kalinya tahun buku Yayasan dimulai pada ----- tanggal penandatanganan akta ini dan ditutup tanggal ----- tigapuluh satu Desember duaribu dua puluh dua (31-12-2022) -

----- Pasal 35 -----

- (1) Pengurus wajib menyusun secara tertulis laporan tahunan ----- paling lambat 5 (lima) bulan setelah berakhirnya tahun buku --- Yayasan.-----
- (2) Laporan tahunan memuat sekurang-kurangnya:-----
 - a. laporan keadaan dan kegiatan Yayasan selama tahun buku yang lalu serta hasil yang telah dicapai.-----
 - b. laporan keuangan yang terdiri atas laporan posisi keuangan pada akhir periode, laporan aktivitas, laporan arus kas dan -catatan laporan keuangan.-----
- (3) Laporan tahunan wajib ditandatangani oleh Pengurus dan ----- Pengawas.-----
- (4) Dalam hal terdapat anggota Pengurus atau Pengawas yang tidak menandatangani laporan tersebut, maka yang bersangkutan ----harus menyebutkan alasan tertulis.-----
- (5) Laporan tahunan disahkan oleh Pembina dalam rapat tahunan.-
- (6) Ikhtisar laporan tahunan Yayasan disusun sesuai dengan ----- standar akuntansi keuangan yang berlaku dan diumumkan ----- pada papan pengumuman di kantor Yayasan.-----

----- **PERUBAHAN ANGGARAN DASAR** -----

----- Pasal 36 -----

- (1) Perubahan Anggaran Dasar hanya dapat dilaksanakan ----- berdasarkan keputusan Rapat Pembina, yang dihadiri paling ---- sedikit 2/3 (dua per tiga) dari jumlah Pembina.-----
- (2) Keputusan diambil berdasarkan musyawarah untuk -----

mufakat.-----

- (3) Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka keputusan ditetapkan berdasarkan -----persetujuan paling sedikit 2/3 (dua per tiga) dari seluruh ----- jumlah Pembina yang hadir atau yang diwakili.-----
- (4) Dalam hal korum sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tidak --tercapai, maka diadakan pemanggilan Rapat Pembina yang ----- kedua paling cepat 3 (tiga) hari terhitung sejak tanggal Rapat --Pembina yang pertama.-----
- (5) Rapat Pembina kedua tersebut sah, apabila dihadiri oleh lebih -- dari ½ (satu per dua) dari seluruh Pembina.-----
- (6) Keputusan Rapat Pembina kedua sah, apabila diambil ----- berdasarkan persetujuan suara terbanyak dari jumlah Pembina yang hadir atau yang diwakili.-----

----- Pasal 37 -----

- (1) Perubahan Anggaran Dasar dilakukan dengan akta notaris dan dibuat dalam bahasa Indonesia.-----
- (2) Perubahan Anggaran Dasar tidak dapat dilakukan terhadap ----- maksud dan tujuan Yayasan.-----
- (3) Perubahan Anggaran Dasar yang menyangkut perubahan nama dan kegiatan Yayasan, harus mendapat persetujuan dari -----Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.-----
- (4) Perubahan Anggaran Dasar selain yang menyangkut hal-hal ---- sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) cukup diberitahukan ---- kepada Menteri Hukum Dan

Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.-----

- (5) Perubahan Anggaran Dasar tidak dapat dilakukan pada saat ----Yayasan dinyatakan pailit, kecuali atas persetujuan kurator.-----

----- **PENGGABUNGAN** -----

----- Pasal 38 -----

- (1) Penggabungan Yayasan dapat dilakukan dengan -----menggabungkan 1 (satu) atau lebih Yayasan dengan Yayasan ---lain dan mengakibatkan Yayasan yang menggabungkan diri -----menjadi bubar.-----

- (2) Penggabungan Yayasan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) - dapat dilakukan dengan memperhatikan:-----

- a. Ketidakmampuan Yayasan melaksanakan kegiatan tanpa --- dukungan yayasan lain;-----
- b. Yayasan yang menerima penggabungan dan yang bergabung kegiatannya sejenis; atau-----
- c. Yayasan yang menggabungkan diri tidak pernah -----melakukan perbuatan yang bertentangan dengan -----Anggaran Dasarnya, ketertiban umum, dan kesusilaan.-----

- (3) Usul penggabungan Yayasan dapat disampaikan oleh Pengurus- kepada Pembina.-----

----- Pasal 39 -----

- (1) Penggabungan Yayasan hanya dapat dilakukan berdasarkan ---- keputusan Rapat Pembina yang dihadiri paling sedikit 3/4 (tiga- per empat) dari jumlah

anggota Pembina dan disetujui paling ---sedikit 3/4 (tiga per empat) dari seluruh jumlah anggota ----- Pembina yang hadir.-----

- (2) Pengurus dari masing-masing Yayasan yang akan ----- menggabungkan diri dan yang akan menerima penggabungan -- menyusun usul rencana penggabungan.-----
- (3) Usul rencana penggabungan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dituangkan dalam rancangan akta penggabungan oleh -----Pengurus dari yayasan yang akan menggabungkan diri dan ----yang akan menerima penggabungan.-----
- (4) Rancangan akta penggabungan harus mendapat persetujuan --- dari Pembina masing-masing Yayasan.-----
- (5) Rancangan sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) dituangkan -- dalam akta penggabungan yang dibuat di hadapan Notaris ----- dalam bahasa Indonesia.-----
- (6) Pengurus Yayasan hasil penggabungan wajib mengumumkan --- hasil penggabungan dalam surat kabar harian berbahasa ----- Indonesia paling lambat 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak ---- penggabungan selesai dilakukan.-----
- (7) Dalam hal penggabungan Yayasan diikuti dengan -----perubahan Anggaran Dasar yang memerlukan -----persetujuan Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia, -----maka akta perubahan Anggaran Dasar Yayasan wajib -----disampaikan kepada Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia --untuk memperoleh persetujuan dengan dilampiri akta

-----penggabungan.-----

----- **PEMBUBARAN** -----

----- Pasal 40 -----

- (1) Yayasan bubar karena:-----
- a. Alasan sebagaimana dimaksud dalam jangka waktu yang --- ditetapkan dalam Anggaran Dasar berakhir;-----
 - b. Tujuan Yayasan yang ditetapkan dalam Anggaran Dasar ---- telah tercapai atau tidak tercapai;-----
 - c. Putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap --- berdasarkan alasan:-----
 - 1) Yayasan melanggar ketertiban umum dan kesusilaan;---
 - 2) Tidak mampu membayar utangnya setelah dinyatakan -- pailit, atau-----
 - 3) Harta kekayaan Yayasan tidak cukup untuk melunasi -- utangnya setelah pernyataan pailit dicabut.-----
- (2) Dalam hal Yayasan bubar sebagaimana diatur dalam ayat (1) --- huruf a dan huruf b, Pembina menunjuk likuidator untuk ----- membereskan kekayaan Yayasan.-----
- (3) Dalam hal tidak ditunjuk likuidator, maka Pengurus bertindak - sebagai likuidator.-----

----- Pasal 41 -----

- (1) Dalam hal Yayasan bubar, Yayasan tidak dapat melakukan ----- perbuatan hukum, kecuali untuk membereskan kekayaannya -- dalam proses likuidasi.-----

- (2) Dalam hal Yayasan sedang dalam proses likuidasi, untuk semua surat keluar dicantumkan frasa “dalam likuidasi” di belakang ---nama Yayasan.-----
- (3) Dalam hal Yayasan bubar karena putusan pengadilan, maka ---- pengadilan juga menunjuk likuidator.-----
- (4) Dalam hal pembubaran Yayasan karena pailit, berlaku ----- peraturan perundang-undangan di bidang kepailitan.-----
- (5) Ketentuan mengenai penunjukkan, pengangkatan, ----- pemberhentian sementara, pemberhentian, wewenang, ----- kewajiban, tugas dan tanggung jawab, serta pengawasan ----- terhadap Pengurus, berlaku juga bagi likuidator.-----
- (6) Likuidator atau Kurator yang ditunjuk untuk melakukan ----- pembersihan kekayaan Yayasan yang bubar atau dibubarkan, --- paling lambat 5 (lima) hari terhitung sejak tanggal penunjukkan wajib mengumumkan pembubaran Yayasan dan proses -----likudasinya dalam surat kabar harian berbahasa Indonesia.-----
- (7) Likuidator atau Kurator dalam jangka waktu paling lambat 30 -- (tigapuluh) hari terhitung sejak tanggal proses likuidasi ----- berakhir, wajib mengumumkan hasil likuidasi dalam surat ----- kabar harian berbahasa Indonesia.-----
- (8) Likuidator atau Kurator dalam waktu paling lambat 7 (tujuh) --- hari terhitung sejak tanggal proses likuidasi berakhir wajib ----- melaporkan Pembubaran Yayasan kepada Pembina.-----
- (9) Dalam hal laporan mengenai pembubaran Yayasan ----- sebagaimana

dimaksud ayat (8) dan pengumuman hasil -----likuidasi sebagaimana dimaksud ayat (7) tidak dilakukan, maka bubarnya Yayasan tidak berlaku bagi pihak ketiga.-----

----- **CARA PENGGUNAAN KEKAYAAN SISA LIKUIDASI** -----

----- Pasal 42 -----

- (1) Kekayaan sisa hasil likuidasi diserahkan kepada yayasan lain -- yang mempunyai maksud dan tujuan yang sama dengan ----- Yayasan yang bubar.-----
- (2) Kekayaan sisa hasil likuidasi sebagaimana dimaksud dalam ----- ayat (1) dapat diserahkan kepada badan hukum lain yang ----- melakukan kegiatan yang sama dengan Yayasan yang bubar, --- apabila hal tersebut diatur dalam Undang-undang yang berlaku bagi badan hukum tersebut.-----
- (3) Dalam hal kekayaan sisa hasil likuidasi tidak diserahkan ----- kepada yayasan lain atau kepada badan hukum lain ----- sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2), kekayaan --- tersebut diserahkan kepada Negara dan penggunaannya ----- dilakukan sesuai dengan maksud dan tujuan Yayasan yang ----- bubar.-----

----- **PERATURAN PENUTUP** -----

----- Pasal 43 -----

- (1) Hal-hal yang tidak diatur atau belum cukup diatur dalam ----- Anggaran Dasar ini akan diputuskan oleh Rapat Pembina.-----
- (2) Menyimpang dari ketentuan dalam Pasal 7 ayat (4), Pasal 13 ---- ayat (1), dan

Pasal 24 ayat (1) Anggaran Dasar ini mengenai----- tata cara pengangkatan Pembina, Pengurus, dan Pengawas -----untuk pertama kalinya diangkat susunan Pembina, -----Pengurus, dan Pengawas Yayasan dengan susunan sebagai -----berikut:-----

a. Pembina : -----

- **Ketua :** -----

Nona xx

- Warga Negara Indonesia. -----

b. Pengurus: -----

-**Ketua :** -----

Tuan xx

- **Sekretaris :** -----

Nona xx

- Warga Negara Indonesia. -----

- **Bendahara:** -----**Tuan**

xxMUWAHID IZHARIL HAQ, lahir di Bandung,

- Warga Negara Indonesia. -----

c. Pengawas : -----

- **Ketua :** -----

Tuan xx

- **Anggota :**-----

Tuan xx

-Warga Negara Indonesia. -----

(3) Pengangkatan anggota Pembina Yayasan, anggota Pengurus -----Yayasan dan anggota Pengawas Yayasan tersebut telah diterima oleh masing-masing yang bersangkutan dan harus disahkan ----dalam Rapat Pembina pertama kali diadakan, setelah Akta ----- Pendirian ini mendapat pengesahan atau didaftarkan pada ----- instansi yang berwenang.-----

Pengurus Yayasan dengan hak untuk memindahkan kekuasaan ini- kepada orang lain dikuasakan untuk memohon pengesahan -----dan/atau pendaftaran atas Anggaran Dasar ini kepada instansi -----berwenang dan untuk membuat perubahan dan atau tambahan --dalam bentuk yang bagaimana pun juga yang diperlukan untuk ----memperoleh pengesahan tersebut dan untuk mengajukan serta -----menandatangani semua permohonan dan dokumen lainnya, untuk -memilih tempat kedudukan dan untuk melaksanakan tindakan lain yang mungkin diperlukan.-----

Penghadap menyatakan dengan ini menjamin akan kebenaran----- identitas para pihak sesuai tanda pengenal yang disampaikan ----- kepada saya, Notaris, dan bertanggung jawab sepenuhnya atas hal - tersebut, selanjutnya Penghadap juga menyatakan telah -----

mengerti dan memahami isi akta ini. -----

----- **DEMIKIAN AKTA INI** -----Dibuat dan diselesaikan di Kabupaten Bandung pada hari dan ----- tanggal tersebut pada bagian awal akta ini dengan dihadiri oleh : ---

1. **Nona ...**

dan -----

2. **Nona ...**

- keduanya pegawai kantor Notaris sebagai saksi-saksi. -----

maupun tambahan. -----

-